

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Penggemukan Sapi di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama penggemukan sapi Siemental antara pak Parwan dan Jaswadi di desa Pelem kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro ini akad kerjasamanya dilakukan secara lisan saja tidak tertulis kemudian bentuk praktik kerjasama yaitu pak Parwan sebagai *shabibu al-mal* yang menginvestasikan uangnya 100% untuk modal usaha, sedangkan Jaswadi sebagai *mudarib* yang mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Adapun nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak, yakni berapapun profitnya maka nisbah bagi hasilnya sebesar 50:50. Namun pada praktik dilapangan, setelah sapi keluar dari kandang dan sudah terjual, pak Parwan mengingkari kesepakatan nisbah bagi hasil yang di sepakati di awal. Pak Parwan meminta agar nisbah bagi hasil beliau yang lebih besar menjadi 55% : 45% hal itu membuat pak Jaswadi selaku pengelola merasa dirugikan.


2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi penggemukan sapi di Desa Pelem dalam teori akad, transaksi penggemukan sapi yang dilakukan itu tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun akad yaitu *maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok dalam melakukan akad yaitu mencari keuntungan melalui bagi hasil) yang awalnya bersepakat dibagi sama rata pada akhirnya menjadi 55:45. Sementara kerjasama penggemukan sapi yang berlangsung antara pak Parwan dan pak Jaswadi termasuk dalam kategori *shirkah mudharabah*. Namun pada *shirkah mudharabah* yang dilakukan terjadi kefasidan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil yaitu *tawazun* atau keseimbangan. Berlandaskan KUHPerdara, maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad kerjasama dalam bidang penggemukan sapi di desa Pelem termasuk golongan ke tiga, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Pihak pemilik modal melakukan wanprestasi, yaitu tidak memberikan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan kepada *mudharib*.

B. Saran

1. Meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara lisan, sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
2. Kepada pemilik modal dan pengelola modal penggemukan sapi di

Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas beragama Islam hendaknya lebih menjiwai dan mempraktikkan norma-norma hukum Islam dengan cara menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Bey, A. Syinqithy Djamaluddin. "Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4", Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Arikunto, Suharismi. "Dasar-Dasar Research", Bandung: Tarsoto, 1995.
- Asro Muhammad dan Muhammad Kholid. "Fiqh Perbankan", Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk", Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)", Yogyakarta: UII Press, 2000.
- David. Hizkia. "Bahan Ajar Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif", Denpasar, 2017.
- Departemen Agama, Mushaf al-Azhar.
- Furqon,Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah, 1, Mei 2014.
- Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
- Ismail Nawawi. "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer", Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3.
- Suadi, Amran. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan KaidahHukum", Jakarta: prenadamedia group ,cet.1 2018.
- Suryabrata , Sumadi. "Metode Penelitian", Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syafe'i Rahmat. "Fiqh Muamalah", Bandung; CV Pustaka Setia, 2001.

B. Jurnal

- Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, November, 2019.
- Saripudin, Udin. "Aplikasi Akad S}hirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah". Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung, Vol. 1, No. 1, agustus 2018.
- Setiawan , Deni. "Kerja Sama (S}hirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya, No. 21, September 2013.

C. Skripsi

- Mukhlisin, Imam. "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Akad S}hirkah Inan", skripsi Institut Negeri Islam Metro, 2020.
- Nurohman, Budi. "Kerjasama (S}hirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten

Lampung Tengah). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Ulfa, Rauzatul. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Investasi Dalam Perspektif S}hirkah Inan”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

D. Internet

Dani, Rachmat. “ Pengertian, Landasan Hukum, Prinsip, Rukun dan Syarat, Macam-Macam dan Berakhirnya Akad S}hirkah”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-landasan-hukum-s}hirkah-prinsip-rukun-dan-syarat-macam-macam-dan-berakhirnya-akad-s}hirkah/4/>, di akses pada tanggal 23 february 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2023.<http://sapibagus.com/ciri-ciri-dan-keunggulan-sapi-simmental/html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

E. Wawancara

Budi (Anak kandang pak Jaswadi), Wawancara 16 Juni 2023.

Dedi (Pemilik modal), Wawancara 16 Juni 2023.

Jaswadi (Pengelola pemeliharaan sapi), Wawancara 16 Juni 2023.

Kuswo (Pemilik modal), Wawancara 16 Juni 2023.

Parwan (Pemilik modal), Wawancara 16 Juni 2023.

Rakimin (Pemilik modal), Wawancara 16 Juni 2023.

UNUGIRI